



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Pemangkat;
3. Umur /Tanggal Lahir : 43 tahun / 26 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/03/I/2022/Sek Pmk tanggal 07 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI SUDONO SALIRO, S.H., dan DODOT SUDIYANTO, S.H., yang beralamat di Komplek Hijau Daun

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri No. B.4 Jalan Selamat RT.008/RW.001 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 24 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 27 April 2022;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-00/SBS.1/02/2022, tanggal 17 Februari 2022, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa, pada pertengahan bulan Desember 2021 hingga tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 hingga tahun 2022 bertempat di ruang cuci pakaian dekat WC, di kamar orang tua Korban, dan di kamar Korban yang terletak Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Korban yang berusia 8 (delapan) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, Yang Pertama Terdakwa membangunkan Anak Korban dari tidur sambil berkata “korban bangun” dan ketika Anak Korban bangun lalu Terdakwa menutup seluruh tubuh Korban dan Terdakwa berada di dalam satu selimut dengan Anak Korban dan Terdakwa berkata “korban kite membirah dah” dan dijawab “dak maok Yah” namun Terdakwa tetap membuka celana Korban hingga Korban tidak mengenakan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian sambil tangan Terdakwa yang lain menutup mulut Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan atau seksual dengan Anak Korban kemudian Korban menangis dan Terdakwa mengancam Korban dengan mengatakan “usah nak kau padahkan dengan umakmu i mun kau padahkan kalak kau dengan umakmu ku bunuh” atau yang artinya “jangan kau bilangkan ke mamamu, kalau kau bilangkan nanti kamu dengan mamamu akan ku bunuh”. Akibat dari perbuatan tersebut kelamin Korban mengeluarkan darah dan darah tersebut langsung dibersihkan oleh Terdakwa dengan kain namun kelamin Korban tetap sakit dan perih. Yang Kedua Terdakwa saat berada di kamar Korban memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata “dah kite membirah dah” lalu Terdakwa berbaring dan Terdakwa membuka celananya kemudian celana Korban dibuka Terdakwa dan kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kelamin Korban dengan posisi Korban duduk di atas Terdakwa yang sedang baring dan Terdakwa mengangkat pantat Korban dan diturunkan dan Terdakwa melakukan beberapa kali sehingga kelamin Korban mengeluarkan air setelah itu Terdakwa mengancam Korban dengan berkata “usah nak kau padahkan dengan umakmu i mun kau padahkan kalak kau dengan umakmu ku bunuh” atau yang artinya “jangan kau bilangkan ke mamamu, kalau kau bilangkan nanti kamu dengan mamamu akan ku bunuh”. Akibat dari perbuatan tersebut kelamin Korban mengeluarkan darah dan darah tersebut langsung dibersihkan oleh Terdakwa dengan kain namun kelamin Korban tetap sakit dan perih. dan Yang Ketiga, Terdakwa mengunci pintu rumah pada saat mama Korban sedang tidur dan dalam keadaan sakit kemudian Terdakwa membujuk Korban dan merayu kemudian memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Korban kemudian mengajak Korban ke ruang cuci dan berkata “korban kite membirah dah” (Terdakwa mengajak Korban melakukan hubungan badan/seksual) dan dijawab oleh Korban “Tidak mao” namun Terdakwa tetap membuka celana Korban dan tetap dijawab oleh Korban “Dak maok Yah” namun Terdakwa terus menurunkan celana Korban dan Korban dipaksa menungging dalam keadaan berdiri dan tangan Anak Korban dipaksa memegang mesin cuci kemudian Terdakwa membuka kaki Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Korban selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan Korban menangis serta berkata “sakit Yah” namun Terdakwa tetap melakukan gerakan maju mundur kemudian setelah beberapa lama kelamin Terdakwa dilepaskan dari kelamin Korban dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kelamin Korban keluar air kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana orban dan berkata “nak usah kau padahkan ke umakmu i mun kau padahkan ku bunuh kau dengan umakmu” atau yang artinya “jangan kau bilangkan ke mamamu, kalau kau bilangkan nanti kamu dengan mamamu akan ku bunuh”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Nomor : 008/003/RS-V IS/2022, tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Adam Ridha selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap korban pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 20.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut;

Pemeriksaan luar

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal dan jam yang disebutkan di atas dalam keadaan sadar;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda:

1. Pada bagian kemaluan:
 - a. Rambut kemaluan belum tumbuh, tidak ditemukan memar/ lecet.
 - b. Labium mayor tidak ditemukan memar.
 - c. Labium minor tidak ditemukan lecet.
2. Pada bagian vagina:
 - a. Selaput dara tidak intak (tidak utuh).
 - b. Ditemukan bekas sobekan dari arah pukul 06.00 WIB.
 - c. Ditemukan bitnik kemerahan pada kemaluan dalam.
 - d. Ditemukan keputihan pada kemaluan dalam.

Ditemukan kesimpulan pada pemeriksaan Korban perempuan berusia 8 (delapan) tahun ini ditemukan bekas robekan lama, kemerahan, dan keputihan bagian dalam kemaluan dan selaput dara yang tidak utuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa Korban pada saat terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa masih dibawah umur, hal ini didukung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-22082016-0058 yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Drs. SUNARYO,M.Si;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada pertengahan bulan Desember 2021 hingga tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021 hingga tahun 2022 bertempat di ruang cuci pakaian dekat WC, di kamar orang tua Anak Korban, dan di kamar Korban yang terletak Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Korban yang berusia 8 (delapan) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, Yang Pertama Terdakwa membangunkan Korban dari tidur sambil berkata "Korban bangun" dan ketika Korban bangun lalu Terdakwa menutup seluruh tubuh Korban dan Terdakwa berada di dalam satu selimut dengan Korban dan Terdakwa berkata "Korban kite membirah dah" dan dijawab "dak maok Yah" namun Terdakwa tetap membuka celana Korban hingga Korban tidak mengenakan pakaian sambil tangan Terdakwa yang lain menutup mulut Korban kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan atau seksual dengan Korban kemudian Korban menangis dan Terdakwa mengancam Korban dengan mengatakan "usah nak kau padahkan dengan umakmu i mun kau padahkan kalak kau dengan umakmu ku bunuh" atau yang artinya "jangan kau bilangkan ke mamamu, kalau kau bilangkan nanti kamu dengan mamamu akan ku bunuh". Akibat dari perbuatan tersebut kelamin Korban mengeluarkan darah dan darah tersebut langsung dibersihkan oleh Terdakwa dengan kain namun kelamin korban tetap sakit dan perih. Yang Kedua Terdakwa saat berada di kamar Korban memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata “dah kite membirah dah” lalu Terdakwa berbaring dan Terdakwa membuka celananya kemudian celana Korban dibuka Terdakwa dan kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kelamin Korban dengan posisi Korban duduk di atas Terdakwa yang sedang baring dan Terdakwa mengangkat pantat Korban dan diturunkan dan Terdakwa melakukan beberapa kali sehingga kelamin Korban mengeluarkan air setelah itu Terdakwa mengancam Korban dengan berkata “usah nak kau padahkan dengan umakmu i mun kau padahkan kalak kau dengan umakmu ku bunuh” atau yang artinya “jangan kau bilangkan ke mamamu, kalau kau bilangkan nanti kamu dengan mamamu akan ku bunuh”. Akibat dari perbuatan tersebut kelamin Korban mengeluarkan darah dan darah tersebut langsung dibersihkan oleh Terdakwa dengan kain namun kelamin Korban tetap sakit dan perih. dan Yang Ketiga, Terdakwa mengunci pintu rumah pada saat mama Korban sedang tidur dan dalam keadaan sakit kemudian Terdakwa membujuk Korban dan merayu kemudian memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Korban kemudian mengajak Korban ke ruang cuci dan berkata “Korban kite membirah dah” (Terdakwa mengajak Korban melakukan hubungan badan/ seksual) dan dijawab oleh Korban “Tidak mao” namun Terdakwa tetap membuka celana Korban dan tetap dijawab oleh Korban “Dak maok Yah” namun Terdakwa terus menurunkan celana Korban dan Korban dipaksa menungging dalam keadaan berdiri dan tangan Korban dipaksa memegang mesin cuci kemudian Terdakwa membuka kaki Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Korban selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan Korban menangis serta berkata “sakit Yah” namun Terdakwa tetap melakukan gerakan maju mundur kemudian setelah beberapa lama kelamin Terdakwa dilepaskan dari kelamin Korban dan di kelamin Korban keluar air kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Korban dan berkata “nak usah kau padahkan ke umakmu i mun kau padahkan ku bunuh kau dengan umakmu” atau yang artinya “jangan kau bilangkan ke mamamu, kalau kau bilangkan nanti kamu dengan mamamu akan ku bunuh”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Nomor : 008/003/RS-V IS/2022, tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Adam Ridha selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap korban pada tanggal 07 Januari 2022 pukul

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut;

Pemeriksaan luar

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal dan jam yang disebutkan di atas dalam keadaan sadar;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda:

3. Pada bagian kemaluan:

- d. Rambut kemaluan belum tumbuh, tidak ditemukan memar/ lecet.
- e. Labium mayor tidak ditemukan memar.
- f. Labium minor tidak ditemukan lecet.

4. Pada bagian vagina:

- e. Selaput dara tidak intak (tidak utuh).
- f. Ditemukan bekas sobekan dari arah pukul 06.00 WIB.
- g. Ditemukan bitnik kemerahan pada kemaluan dalam.
- h. Ditemukan keputihan pada kemaluan dalam.

Ditemukan kesimpulan pada pemeriksaan Korban perempuan berusia 8 (delapan) tahun ini ditemukan bekas robekan lama, kemerahan, dan keputihan bagian dalam kemaluan dan selaput dara yang tidak utuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa Korban pada saat terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa masih dibawah umur, hal ini didukung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-22082016-0058 yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Drs. SUNARYO,M.Si;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-00/Sbs.1/02/2022, tanggal 23 Maret 2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Korban yang berusia 8 (delapan) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan di Rumah Tahanan Klas II A Sambas dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. korban;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Terdakwa;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah motif bertuliskan Love My Family;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan kaos motif tulisan Mercury warna warni;
 - Alas tempat tidur motif batik warna pink.Dikembalikan kepada Saksi I;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yatu dakwan alternatif kesatu 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa sebagaimana mestinya;

Telah membaca Replik secara tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 14 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;
2. Menerima replik/jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Korban yang berusia 8 (delapan) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor: PDM-00/SBS.02/2022 yang telah Kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 30 Maret 2022;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 27 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**



dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berulang kali”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. Korban;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Terdakwa;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah motif bertuliskan Love My Family;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan kaos motif tulisan Mercury warna warni;
 - Alas tempat tidur motif batik warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 00/Akta.Pid.Sus/ 2022/PN Sbs, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 27 April 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Akta.Pid.Sus/ 2022/PN Sbs, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 00/Pid.Sus/ 2022/PN Sbs yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas



perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang secara keseluruhan pertimbangan dan putusan dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 27 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berulang kali"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan persetubuhan itu dilakukan Terdakwa terhadap seorang anak perempuan yang merupakan anak tiri Terdakwa dan masih tergolong anak-anak yaitu Anak korban bernama Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang dimana akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Nomor : 000/003/RS-VIS/2022, tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Adam Ridha selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap korban pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 20.30 WIB, dengan kesimpulan " pada pemeriksaan korban perempuan berusia 8 (delapan) tahun ini ditemukan bekas robekan lama, kemerahan, dan keputihan bagian dalam kemaluan dan selaput dara yang tidak utuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama " ;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual terhadap Anak korban, seharusnya Terdakwa selaku Ayah haruslah ditambah tiri dari korban agar korban dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, namun justru sebaliknya Terdakwa telah merusak masa depan korban ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tibulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual terhadap korban, maka mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding haruslah ditambah dan diperberat, karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum belum memenuhi aspek keadilan bila dipandang dari segi educatif yaitu belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama dari segi preventif yaitu belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama dari segi korektif yaitu belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan Terdakwa dan dari segi represif yaitu belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No 471K/kr/1979, tanggal 7 Januari 1979 ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai yang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa agar setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 27 April 2022 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Sbs, tanggal 27 April 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berulang kali"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. korban;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) an. Terdakwa;
- Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah motif bertuliskan Love My Family;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kaos motif tulisan Mercury warna warni;
- Alas tempat tidur motif batik warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Windarto, S.H.,M.H., dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 24 Mei 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 00/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 24 Mei 2022, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Windarto, S.H.,M.H.

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Polin Tampubolon, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Junaidi, S.H.